

BAB VI HUKUM KEKERABATAN ADAT

Disusun oleh :

Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

A. Latar Belakang

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat.(Hilman Hadikusuma;2003, hal;201)

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (clan) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Seperti di masyarakat Bali dimana laki-laki nantinya akan meneruskan Pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya. Pada umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orangtua dengan anak-anaknya. Juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya, tetapi akibat hukum tersebut tidak semuanya sama diseluruh daerah.

Meskipun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur diseluruh daerah tidak sama, tapi dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini diseluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan agar garis keturunannya tidak punah, sehingga ada generasi penerusnya.

Apabila dalam suatu klan, suku ataupun kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku ataupun kerabat ini pada umumnya

melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk meneruskan garis keturunan, maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan atau pengangkatan anak untuk penghormatan. Seperti dalam masyarakat Lampung dimana anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga (marga) dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya (Bushar Muhammad; 2006, hal: 3).



B. Sistem Kekerabatan Adat

Dalam setiap masyarakat sebenarnya mempunyai tatanan berupa adat – istiadat dan aturan – aturan. Tatanan ini muncul untuk menjaga kesatuan dalam masyarakat. Kesatuan sosial yang paling dekat dan erat adalah kesatuan kekerabatan, yang berupa keluarga inti / batih dan kaum kerabat yang lain.

Dalam *Kamus Sosiologi*, Sistem Kekerabatan dapat juga dikatakan sebagai Organisasi sosial yang dinyatakan sebagai cara – cara perilaku manusia yang terorganisasi secara social. Dikatakan

terorganisasi secara sosial karena adanya sekelompok individu yang merasa terikat oleh aturan – aturan atau adat – istiadat tertentu yang mengatur kehidupan kelompoknya. Itulah sebabnya kelompok sosial semacam ini disebut kesatuan sosial. Dalam system kekerabatan terdapat lagi pengelompokan social dalam masyarakat yaitu system kekerabatan *Matrilineal*, system kekerabatan *Patrilineal* dan system kekerabatan *Bilateral*.

Dalam Ilmu Antropologi menelaah manusia secara luas yaitu meliputi perkembangan manusia secara ragawi, social budaya dan perilaku manusia sejak pertama kali muncul dimuka bumi ini yang mana memeperhatikan masalah sejarah asal dan perkembangan manusia (evolusinya) secara biologis, mengenai asas – asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa, masalah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia diseluruh dunia. Dengan semua itu lah salah satunya dengan unsure sistem kekerabatan ini sehingga dapat secara langsung memahami dan mempelajari dari suatu kebudayaan tersebut.

Kekerabataan yaitu *suatu unit sosial yang tiap – tiap individu mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah (genous) baik melalui ayah maupun ibu*. Dengan demikian system kekerabataan biasanya menyangkut keluarga baik kecil maupun besar, system kekerabataan ini pada umumnya diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di keluarga.



Kekerabatan adat

Kelompok kerabat tersebut merupakan seperangkat hubungan berdasarkan keturunan dan perkawinan (*hubungan darah*). Dalam istilah penyebutan seseorang dalam kelompok kekerabataan kita

mengenal kata ibu, ayah, bibi, dan sebagainya. Selain itu kita mengenal beberapa system kekerabatan, diantaranya bilateral atau parental atau *cognatic descent* dan susunan keluarga (*kekerabatan*) *unilateral* (*unilineal*)

Kekerabatan yang terjadi dalam masyarakat / kelompok kekerabatan didasari oleh adanya pertalian darah dan perkawinan.

1. Dasar pertalian darah. Meliputi anak – anak yang lahir dari perkawinan dan keturunan berikutnya. Misalnya, kakek dengan cucunya, atau paman dengan keponakannya. Sering juga disebut contoh sanguine, yaitu menjadi kerabat karena keturunan.
2. Dasar perkawinan. Suami dan isteri merupakan dasar hubungan. Orang – orang yang berasal dari pertalian darah suami dan orang – orang yang berasal dari pertalian darah isteri menjadi kerabat perkawinan, seperti : ipar keponakan mertua, menantu, paman, dan sebagainya.

Berdasarkan undang – undang yang mengatur perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bentuk perkawinan adalah sebagai berikut :

1. *Eksogami*, yaitu perkawinan di luar kesatuan unit sosialnya atau di luar batas lingkungan tertentu. Misalnya perkawinan antar desa, antarmarga, antarkasta, antar suku bangsa, dan sebagainya.
2. *Monogami*, Yaitu perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan.
3. *Endogami*, Yaitu perkawinan di dalam unit sosialnya sendiri. Misalnya perkawinan dalam satu suku, perkawinan dengan orang yang sama masih ada hubungan keluarga, dan sebagainya.
4. *Poligami*, Yaitu perkawinan antara seorang dengan lebih dari seorang.
5. *Homogami* adalah perkawinan pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama;
6. *Heterogami* adalah perkawinan pria dan wanita dari lapisan sosial yang berbeda.



Poligami



poliandri

Dalam struktur masyarakat adat kita menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu :

1. sistem kekerabatan parental
2. sistem kekerabatan patrilineal
3. sistem kekerabatan matrilineal

1. Kekerabatan Patrilineal.


Patrilineal berasal dari kata pater yang berarti ayah atau Agnatic descent, yaitu susunan keluarga yang hanya mengikuti garis laki – laki (ayah).

Suatu system kekerabatan yang menggunakan system patrilineal, anak laki – laki jauh lebih penting baik kedudukan maupun

fungsinya dalam keluarga, dibandingkan anak perempuan. Anak laki – laki dalam system ini dianggap yang bertanggung jawab atas kelestarian kelompoknya. Misalnya dalam masyarakat batak, Toba, Tapanuli, dan Karo. Orang yang semarga secara adapt dianggap bersaudara. Jadi, gadis dan pemuda yang semarga tidak dibolehkan menikah, walaupun keduanya secara bertalian darah tidak bersaudara atau mungkin sudah sangat jauh.

Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan Patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.

Sistem Kekerabatan Patrilineal



Keterangan:

▲ Laki-laki ● Perempuan ┌─┐ Garis Keturunan

2. Kekerabatan Matrilineal.

Matrilineal adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak ibu saja. Misalnya dalam masyarakat suku bangsa Minangkabau di Sumatera barat, salah satu kelompok kekerabatan di lingkungan mereka yang terkenal ialah *suku*. Orang

Dalam susunan kekerabatan bilateral semua kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, termasuk ke dalam lingkungan kerabat seseorang. Susunan kekerabatan bilateral umumnya terdapat dalam masyarakat kita. Misalnya, orang suku bangsa sunda. Sistem kekerabatan suku bangsa sunda adalah bilateral, yaitu garis keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui pihak laki – laki maupun perempuan.


Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri (Van Dijk; 2006; Hal : 40). Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada masyarakat jawa, madura, Kalimantan dan sulawesi.

Adapun system kekerabatan pada orang sunda menunjukkan cirri – ciri Bilateral dan Generasional. Di lihat dari ego, orang sunda mengenal istilah untuk tujuh generasi keatas dan tujuh generasi kebawah :

Ke atas : *Kolot, Embah, Buyut, bao, Janggawareng, Udeg – udeg, Gantung siwur.*

Ke bawah : *Anak, Incu, Buyut, Bao, Janggawareng, Udeg – udeg, Gantung siwur.*

Sistem Kekerabatan Parental (Bilateral)



Keterangan:

▲ Laki-laki
 ● Perempuan
└─┬─┘ Garis Keturunan

C. Kelompok Kekerabatan

Kelompok sosial mengorganisasikan anggota – anggota kelompoknya, dapat kita lihat pada kesatuan – kesatuan sosial berikut ini.

1. *Kesatuan genealogis atau kesatuan seketurunan (tunggal darah)*, kesatuan ini terbentuk sebagai akibat adanya ikatan keturunan atau ikatan darah. Termasuk ke dalam bentuk sosial ini antara lain keluarga inti, keluarga luas, dan kelompok keturunan.
 - a. *Keluarga inti (nuclear family)* terdiri dari suami, isteri, dan anak – anak yang belum membentuk keluarga inti sendiri. Keluarga inti ini merupakan kesatuan seketurunan yang paling mendasar. Keluarga inti ini terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.



Keluarga inti

- b. *Keluarga luas (extended family)* dapat terdiri dari satu keluarga inti ditambah nenek, kakek, paman atau bibi yang belum kawin, bahkan mungkin beberapa keponakan. Mereka hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga. Keluarga luas bisa juga terdiri dari beberapa keluarga inti yang hidup bersama dan saling berhubungan karena adanya ikatan keturunan



Keluarga luas

- c. *Kelompok keturunan (descent group)*. merupakan kelompok kekerabatan yang keanggotannya diakui berasal dari keturunan satu moyang tertentu yang sungguh – sungguh ada atau hanya dalam mitologi. Satu kelompok keturunan biasanya menghitung garis atau sisilah keturunannya secara unilineal.
2. *Kesatuan territorial atau kedaerahan*. Kesatuan ini terbentuk akibat adanya rasa kedaerahan yang sama, karena bertempat tinggal di daerah yang sama dengan batas – batas wilayah yang jelas. Walaupun tidak terikat oleh pertalian darah, kesatuan ini merasa berada dalam satu kesatuan masyarakat yang sama. Contoh, bentuk kesatuan territorial antara lain *lembur* di sunda, dukuh dan desa di jawa, desa di bali, dan wanua di Bugis.
3. *Kesatuan sosial yang bersifat genealogis dan territorial*. Kesatuan sosial semacam ini terbentuk sebagai akibat adanya kesamaan pertalian darah dan kedaerahan. Anggota – anggota kelompok sosialnya biasanya terdiri dari kesatuan kerabat unilineal yang menempati wilayah yang sama. Contoh bentuk kesatuan sosial yang

bersifat genologis dan territorial antara lain huta di batak, *nagari* di Minangkabau, *uma* di Dani-Irian, dan *dalū* di Manggarai (flores)

4. *Kesatuan sosial yang bersifat sacral karena adanya ikatan suci keagamaan.* Para anggotanya merasa terikat karena adanya kesamaan agama yang dianutnya. Contohnya kesatuan sosial yang bersifat sacral antara lain jamaah (Islam) dan jemaat (Kristen).
5. *Kesatuan sosial berdasarkan tingkat umur (age class).* Para anggotanya merasa terikat karena adanya kesamaan tingkat umur. Contohnya kesatuan sosial yang bersifat sacral antara lain kelompok anak – anak, orang dewasa, dan orang tua.
6. *Kesatuan sosial berdasarkan kesamaan jenis kelamin (sexe class).* Para anggotanya merasa terikat karena adanya kesamaan jenis kelamin. Contohnya kesatuan sosial ini antara lain kelompok laki - laki dan kelompok perempuan
7. *Kesatuan sosial yang bersifat “ paguyuban “ (Sunda : guyub; Jerman : gemeinschaft).* Paguyuban adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan kesetiakawanan sosial yang sangat kompak dan bersifat kekeluargaan. Hal itu terjadi karena adanya ikatan kekerabatan, kedaerahan, atau suatu kepentingan sosial secara gotong royong. Contohnya perkumpulan subak di bali yang menganut system pembagian air di antara para petani, dan kebiasaan “sambat-sinambat” diantara masyarakat petani Sunda.
8. *Kesatuan social yang bersifat “patembayan” (lawannya paguyuban; Jerman : gessellschaft).* Kesatuan ini terbentuk karena adanya kepentingan – kepentingan tertentu yang bersifat pamrih. Artinya, apabila kepentingan itu tidak terpenuhi, yang bersangkutan akan mundur atau menarik diri dari keanggotaan kelompoknya. Itulah sebabnya untuk memperkokoh organisasinya, kesatuan social semacam ini sering dibentuk dengan ikatan hukum melalui pejabat resmi, seperti notaries, pejabat pemerintah yang berwenang, atau aturan – aturan resmi lainnya. Contohnya kesatuan social ini antara lain organisasi social di bidang kesenian dan keolahragaan, organisasi politik, dan perekonomian. Di bidang perekonomian, kesatuan social ini dapat berbentuk badan usaha seperti perseroan terbatas, firma, dan koperasi.

Dalam system kekerabatan yang ada di Indonesia ini dapat kita lihat bahwa setiap masyarakat mempunyai tatanan berupa adat – istiadat dan aturan – aturan. Tatanan ini muncul untuk menjaga kesatuan dalam masyarakat. Kesatuan sosial ini yang paling dekat dan erat adalah kesatuan kekerabatan, yang berupa keluarga inti / batih dan kaum kerabat yang lain. Sehingga dalam system kekerabatan dikenal seperangkat istilah kekerabatan yang hubungkan dengan adapt istiadat setempat. Sehingga sangat pentinglah bagi kita akan apa maksud dan tujuan dari konsep system kekerabatan ini.

Kesimpulannya:

1. Dalam system kekerabatan di Indonesia selain dari kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan bilateral. Kekerabatan ambilineal termasuk dari kekerabatan bilateral jika kekerabatan bilateral menghubungkan kekerabatan melalui pihak ayah dan pihak ibu, kekerabatan ini biasanya disebut juga kekerabatan parental dan jika kekerabatan bilateral memilih antara dari pihak ayah atau pihak ibu, salah satu contohnya dalam suku bangsa minangkabau dapat memperhitungkan dua generasi diatas ego laki – laki dan satu generasi dibawahnya.
2. Dalam kesimpulan terdapat maksud dan tujuan dari konsep system kekerabatan tujuannya yaitu dari konsep system kekerabatan membuat suatu kekerabatan dengan hubungan yang harmonis tanpa merusak hubungan kekerabatan yang lainnya.
3. Hubungan system kekerabatan dengan kebiasaan adat istiadat yaitu dalam kekerabatan itu adalah bagian dari adat istiadat, sebagai salah satu contoh dalam perkawinan, perkawinan adalah salah satu usaha untuk membentuk suatu kekerabatan dan dalam system perkawinan ini terdapat suatu hukum atau adat istiadat yang membatasinya supaya kekerabatan tersebut tidak luntur dan adat istiadat dalam kekerabatan tetap dipakai untuk patokan atau pedoman. Apalagi kita tahu bahwa kebiasaan dalam wilayah yang satu dengan yang lainnya secara pasti berbeda sehingga itulah mengapa dalam kebudayaan itu terdapat unsur – unsur yang mendukung kebudayaan tersebut sehingga ada yang bisa mempersatukan keanekaragaman budaya ini.
4. Kelompok kekerabatan yang kesatuan social yang bersifat geneologis dan territorial, kelompok social yang bersifat atau terbentuk karena adanya kesamaan pertalian darah seperti masih ada keturunan dari ayah maka kelompok ini membentuk kelompok social supaya tidak terpisah dan tetap menjaga keutuhan kerabat.

Sedangkan yang territorial yaitu kesatuan social karena menempati wilayah yang sama atau tinggal di negeri orang tetapi tidak melupakan tempat asalnya, maka dari itu mereka memebentuk kelompok dengan orang yang sama daerahnya supaya lebih dekat.

5. Kelompok kekerabatan merupakan seperangkat hubungan yang berdasarkan keturunan dan perkawinan (hubungan darah). Akan tetapi dalam kelompok kekerabatan terdapat kesatuan territorial atau kedaerahan. Kesatuan ini terbentuk akibat adanya rasa kedaerahan yang sama, walaupun tidak terikat dengan pertalian darah, kesatuan ini merasa berada dalam satu kesatuan yang sama. Meskipun tidak ada ikatan darah tetapi kesatuan seperti ini bias dimasukan dalam kelompok kekerabatan.

Menurut Prof. Bushar Muhammad, SH keturunan dapat bersifat :

1. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.
2. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapa adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya (Bushar Muhammad; 2006, hal:4).

B. Hubungan Anak dengan Orang Tua

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah (gezin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri (Bushar Muhammad;2006, hal:5).

Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan bapak ibu yang sah , walaupun terjadinya perkawinan tersebut setelah ibunya melahirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sejak dalam kandungan hingga anak tersebut lahir sampai dengan anak tersebut tumbuh didalam masyarakat adat akan selalu diadakan ritual khusus untuk mendoakan keselamatan anak tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimana anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana

nantinya wanita tersebut yang akan melahirkan dan pria tersebut akan menjadi bapak dan menjadi suami dari wanita tersebut. Itu merupakan keadaan yang normal. Tetapi keadaan tersebut adakalanya tidak berjalan dengan normal. Di dalam masyarakat sekitar kita sering penyimpangan-penyimpangan didalam melakukan hubungan antara pria dengan wanita sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak normal (abnormal).



Anak dan orang tua

Kejadian – kejadian tersebut menimbulkan akibat, sebagai berikut :

1. Anak lahir diluar perkawinan

Hubungan anak yang lahir diluar perkawinan dengan wanita yang melahirkan maupun dengan pria yang bersangkutan dengan anak tersebut tiap daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Di mentawai, timor, minahasa, dan ambon, misalnya wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan. Jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah (bushar Muhammad; 2006, hal;7).

Tetapi di beberapa daerah lainnya ada pendapat yang wajib mencela keras si ibu yang tidak kawin itu beserta anaknya. Bahkan mereka semula lazimnya dibuang dari persekutuannya (artinya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuan), kadang-kadang malah dibunuh atau seperti halnya di daerah kerajaan dahulu mereka itu

dipersembahkan kepada raja sebagai budak (Bushar Muhammad, 2006; hal;7).

Yang menimbulkan tindakan-tindakan tersebut dikarenakan takut melihat adanya kelahiran yang tidak didahului oleh perkawinan beserta upacara-upacara dan selamatan-selamatan yang diperlukan. Untuk mencegah nasib si ibu dengan anaknya, terdapat suatu tindakan adat dimana akan memaksa pria yang bersangkutan untuk kawin dengan wanita yang telah melahirkan anak itu, jadi si pria tersebut diwajibkan melangsungkan perkawinan dengan wanita yang karena perbuatannya menjadi hamil dan kemudian melahirkan anak pria tersebut. Di Sumatera selatan tindakan tersebut dilakukan oleh rapat marga. Demikian pula di Bali, bahkan di daerah ini apabila yang dimaksud tidak mau mengawini wanita yang telah melahirkan anak tersebut, akan di jatuhi hukuman.

Selain melakukan kawin paksa, adapula dengan mengawini wanita hamil tersebut dengan laki-laki lain yang bukan bapak biologis dari anak tersebut. Perkawinan dilakukan dengan maksud agar anak tersebut dilahirkan pada perkawinan yang sah, sehingga anak itu menjadi anak yang sah. Perkawinan tersebut banyak dijumpai di desa desa di Jawa (disebut nikah tambelan) dan di tanah suku Bugis (disebut pattongkog sirik). Anak yang di lahirkan diluar perkawinan tersebut di Jawa di sebut anak haram jadah di Astra, Lampung di sebut anak kappang. Anak-anak tersebut bisa menjadi sah dan masuk dalam persekutuan apabila dengan pembayaran ataupun sumbangan adat.

Hubungan antara anak dengan bapak yang tidak/belum kawin dengan ibu yang melahirkan, seperti diminahasa, hubungan anak dengan pria yang tak kawin dengan ibu yang melahirkannya, adalah biasa seperti hubungan anak dengan bapak. Bila si ayah hendak menghilangkan kesangsian mengenai hubungan tersebut, maka ia harus memberikan lilikur (hadiah) kepada ibu anaknya (dalam hal ini antara bapak dengan si ibu tidak tinggal satu rumah)(Imam sudiyat; 2007; hal ;92). Di daerah lain, anak lahir di luar perkawinan, menurut hukum adat adalah anak yang tidak berbapak.

2. Anak lahir karena zinah

Anak zinah adalah anak yang dilahir dari suatu hubungan antara seorang wanita dengan pria yang bukan suaminya. Menurut hukum adat suaminya akan tetap menjadi bapak anak yang dilahirkan istrinya itu, kecuali apabila sang suami menolak berdasarkan alasan-

alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak anak yang dilahirkan oleh istrinya karena telah melakukan zinah.

3. Anak lahir setelah perceraian.

Anak yang dilahirkan setelah bercerai, menurut adat mempunyai bapak bekas suami wanita yang melahirkan itu, apabila kelahirannya terjadi dalam batas-batas waktu mengandung. Banyak pula di jumpai dimana seorang laki-laki yang memelihara selir disamping dia mempunyai istri yang sah. Anak yang dilahirkan dari selir-selir tersebut mempunyai kedudukan serta hak-hak (seperti; hak warisan) yang tidak sama dengan anak-anak dari isteri yang sah. Anak-anak yang dilahirkan dari istri yang sah akan mendapatkan haknya lebih banyak.

Hubungan anak dengan orangtua (anak dengan bapak atau anak dengan ibu) akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut;

1. larangan kawin antara anak dengan bapak atau anak dengan ibu
2. saling berkewajiban memelihara dan memberi nafkah
3. Apabila si ayah ada, maka ia akan bertindak sebagai wali dari anak perempuannya apabila pada upacara akad nikah yang dilakukan secara Islam

Menurut hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Parental seperti di masyarakat Jawa kewajiban orangtua kepada anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri. Pada sistem Parental tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada bapak saja melainkan juga ibu ikut bertanggung kepada anak-anaknya.

C. Hubungan Anak dengan Kerabatnya

Hukum adat mengatur tentang hubungan anak dengan kerabatnya dimana sesuai dengan keadaan sosial dalam masyarakat bersangkutan yang berdasarkan dari sistem keturunannya (sistem kekerabatannya). Hukum adat di masyarakat Indonesia dimana persekutuan-persekutuan berlandaskan pada tiga (3) macam garis keturunan, yaitu garis keturunan bapak dan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan ibu.

Dalam masyarakat parental hubungan anak dengan kerabat bapak maupun ibunya adalah sama. Masyarakat dengan sistem kekerabatan parental maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara semuanya berintensitas sama terhadap kedua belah pihak baik kerabat ayah maupun kerabat ibu. Menurut hukum adat dimana susunan kekerabatan yang patrilineal dan atau matrilineal yang masih kuat,

yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis lurus kesamping, seperti para paman, saudara ayah yang lelaki (Batak, Lampung) dan para paman, saudara ibu yang lelaki (Minangkabau, Semenda) terus ke atas, seperti kakek, buyut, canggah dan poyang (Hilman Hadikusuma:2003, Hal:203).

Di lingkungan masyarakat adat patrilineal anak tidak hanya hormat kepada ayah maupun ibunya, tetapi anak juga hormat kepada kerabat garis keturunan ayah. Jadi hubungan anak dengan kerabat ayahnya jauh lebih erat dan lebih penting dibandingkan dengan kerabat dari ibu. Dalam persekutuan patrilineal dimana kerabat ayah tingkat derajat dan lebih tinggi dibandingkan kerabat ibu, tetapi sama sekali tidak melupakan kerabat dari Ibu. Seperti di Tapanuli pada suku Batak dimana sistem kekerabatannya patrilineal keluarga pihak Ibu khususnya bagi pemudanya, pertama-tama diakui sebagai satu keluarga dari lingkungan mana mereka terutama harus mencari bakal istrinya.

Dimana persekutuan keluarga ibunya merupakan apa yang disebut "hula-hula", sedangkan keluarga bapak merupakan "boru-nya". Jadi hubungan keluarga bapak dan keluarga ibu di daerah ini adalah keluarga yang bakal memberikan calon suami (boru) dan keluarga yang bakal memberikan istri (hula-hula).

Lainnya dalam masyarakat adat matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting dari pada hubungan antara anak dengan keluarga pihak dari bapak. Tetapi hal tersebut juga tidak melupakan kerabat dari pihak bapak, seperti di Minangkabau keluarga pihak bapak yang disebut "bako kaki" dalam upacara-upacara selalu hadir, bahkan kadang-kadang pihak bapak ini memberi bantuan dalam memelihara anak.

Dilingkungan matrilineal misalnya di Minangkabau yang terutama wajib dihormati anak kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris. Anak luar kawin meskipun didalam masyarakat dianggap rendah tetapi dianggap oleh persekutuan kekerabatannya, misalnya di Jawa tidak ada pembedaan anak luar kawin dengan ayahnya, maka berlaku pula terhadap kekerabatannya. Sedangkan ada daerah lain seperti rejang yang menganggap anak luar kawin itu dianggap rendah sehingga anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan kekerabatannya.

D. Pemeliharaan Anak Yatim-Piatu

Dalam suatu keluarga apabila salah satu orangtua meninggal baik, bapak atau ibu sudah tidak ada lagi sedangkan anak tersebut belum dewasa dalam susunan masyarakat parental maka anak akan berada dalam pemeliharaan dan tetap dalam kekuasaan ibu apabila ayah yang meninggal atau ayah apabila ibu yang meninggal dunia sampai anaknya dewasa dan dapat hidup mandiri.

Apabila kedua orangtuanya meninggal dunia anak belum dewasa maka anak akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari kerabat ayah atau ibu yang terdekat dengan anak tersebut dan mempunyai kemampuan sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri. Anak yatim piatu dalam masyarakat matrilineal jika yang meninggal dunia adalah si Ibu anak tersebut tetap menetap, dipelihara dan berada dalam kekuasaan dari kerabat ibunya, ayah hanya akan memperhatikan kepentingan dari anak-anak tersebut.

Sedangkan si ayah yang meninggal dunia maka Ibu akan meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anak yang belum dewasa, misalnya; di Minangkabau. Jika ayah meninggal dunia dalam masyarakat patrilineal sedangkan si anak belum dewasa maka ibu yang akan mendidik anak tersebut, tetapi Ibu beserta anak akan menjadi tanggung jawab dan tetap tinggal di lingkungan kerabat mending suaminya , misalnya di Batak dan Bali.

Tetapi apabila si Janda ingin keluar dari lingkungan kerabat suaminya tersebut (misalkan kawin dengan laki-laki lain) ia dapat bercerai dengan kerabat suaminya, anak tetap dalam kekuasaan kerabat mending suaminya. Jadi apabila dalam keluarga yang susunan kekerabatannya unilateral orangtuanya meninggal dunia, jika keluarga tersebut patrilineal maka kekuasaan orangtua terhadap anak-anak yang ditinggal selanjutnya berada pada keluarga pihak bapak dan berada pada kekuasaan kerabat ibu jika keluarga tersebut matrilineal.

E. Adopsi Anak (Pengangkatan Anak)

Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai

anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya seperti pada masyarakat Bali.

Kedudukan anak angkat dapat di bedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan (Lampung; tegak tegi), anak angkat karena perkawinan atau untuk penghormatan. Di Lampung anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya (Hilman Hadikusuma:2003,Hal;209).

Di Bali adopsi anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan , dimana anak angkat tersebut di kawinkan dengan anak wanita bapak angkatnya yang disebut nyentane dan anak angkat itu menjadi sentane tarikan yang mempunyai hak dan kewajiban dengan anak kandung. Dalam perkawinan tersebut tidak mengakibatkan anak tersebut menjadi pewaris dari bapak angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan dalam kewargaan adat dalam kesatuan kekerabatan bapak angkatnya.

Anak angkat yang dilakukan sebagai penghormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung; adat mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat pejabat pemerintahan sebagai saudara angkat. Pengangkatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum waris dari si ayah kepada anak angkatnya, kecuali ada perjanjian tambahan ketika upacara adat dihadapan pemuka ada dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bushar Muhammad (2006), Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Hilman Hadikusuma (2003), Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju.

Iman Sudiyat (2007), Hukum Adat (sketsa asas), Yogyakarta, Liberty

Koentjaraningrat, Beberapa pokok – pokok Antropologi Sosial, Jakarta.1967 : Dian Rakyat.

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Rineka Cipta. Jakarta. 2005

Posman Simanjutak, *Berkenalan Dengan Antropologi jilid 1*, untuk kelas 3.
Kurikulum 1994 (Suplemen GBPP 1999).

Van Dijk(2006), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Yad Mulyadi, *Antropologi*. PT. Pratasejati Mandiri. Jakarta. 1999